

KESELARASAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PARA PIHAK DALAM SUATU PERJANJIAN

NIRU ANITA SINAGA

Abstrak

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Fungsi dan tujuan hukum kontrak tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Keadilan adalah sebagai suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sesuai dengan Pancasila, yaitu: Sila kedua dan sila kelima, Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Berbicara tentang keadilan berarti adanya keseimbangan dan terjadinya kesamaan hak dan kewajiban.

Untuk tercapainya keadilan, dalam suatu perjanjian harus ada keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian antara lain: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.

Namun dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut sering tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak, akibatnya sering menimbulkan berbagai masalah hukum.

Didalam merumuskan dan melaksanakan isi substansi hukum harus memperhatikan kepentingan semua pihak untuk sama-sama dilindungi. Apabila timbul sengketa mengenai perjanjian penegak hukum harus mengutamakan keadilan dengan tidak semata-mata berdasarkan pada perjanjian yang dilandasi kebebasan berkontrak dan kesepakatan namun harus memperhatikan keselarasan dari seluruh asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan *rule of law*, masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan sehingga rakyat merasakan kesejahteraan serta kemakmuran. Oleh karena itu penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), merupakan dua aspek penting didalam mewujudkan *the rule of law* dan merupakan ramuan dasar dalam membangun bangsa dan menjadi kebutuhan pokok bangsa-bangsa beradab dimuka bumi.¹ Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) alinea ke empat yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan rakyat, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Kemudian pada Pasal 28 D ayat 1

¹ Ketut Sendra, *Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Perjanjian Polis Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Jayabaya Jakarta, 2013, hal.18-19.

² *Undang- Undang Dasar 1945*, bagian Pembukaan.

UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".³

Berbicara tentang perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Theo Huijbers menguraikan tiga tujuan hukum: *Pertama*, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat. *Kedua*, menjaga hak-hak manusia. *Ketiga*, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.⁴

Apabila dilakukan analisis tentang asas perlindungan dan asas keseimbangan dalam perjanjian harus dimulai dari filosofi keadilan dalam perjanjian. Berbicara keadilan sering didengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak terlebih apabila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks.⁵

Didalam perjanjian terkandung makna "janji harus ditepati" atau "janji adalah hutang". Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.⁶

³ *Ibid*, Pasal 28 D ayat 1.

⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hal.289.

⁵ Fauzie Yusuf Hasibuan, Disertasi, *Harmonisasi Prinsip Unidroit Kedalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Berkontrak Dalam Kegiatan Anjak Piutang*, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, hal. 216.

⁶ Reimon Wacks, *Jurisprudence*, London: Blackstones Press Limited, 1995, hal. 191.

Konsep dan makna keadilan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menitik beratkan pada keselarasan dari seluruh asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, antara lain: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.

Perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Dalam menjalani kehidupan bersama itu diperlukan suatu keharmonisan, antara lain: Rasa kepedulian, kepekaan, tenggang rasa, saling menghormati dan saling menolong. Didalam merumuskan dan melaksanakan isi substansi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi.

Secara umum nilai-nilai keadilan haruslah merupakan pencerminan sikap hidup karakteristik bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45 yaitu didasarkan pada: Nilai proporsional, nilai keseimbangan, nilai kepatutan, itikad baik dan perlindungan. Nilai kemanusiaan didasarkan pada sila ke 2 dari pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan demikian semua pihak saling menghormati dan saling melindungi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Namun didalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut sering tidak

mencerminkan keadilan bagi para pihak, terutama dalam perjanjian baku. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

PERMASALAHAN

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa suatu perjanjian harus didasarkan pada keselarasan asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian?
2. Bagaimana upaya agar suatu perjanjian dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian?

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara, salah satu diantaranya dengan membuat perjanjian. Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. Di dalam kepustakaan hukum Indonesia terdapat beberapa istilah untuk menterjemahkan *verbinten* dan *overseenkomst*, misalnya: Subekti dan Tjitrosudibio dalam Buku KUH Perdata mengemukakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan persetujuan untuk *overeenkomst*.⁷

Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.⁸

BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama.

⁷ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013, hal. 63.

⁸ *Ibid.*

Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

Subekti mengatakan:

*Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.*⁹

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah: "Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".¹⁰

Perjanjian adalah: "merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dengan terdapat pihak yang memiliki hak (kreditur) dan pihak yang memiliki kewajiban (debitur) atas suatu prestasi".¹¹

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".¹²

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pa-

⁹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hal.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 97

¹¹ Anonim, "Hukum Kontrak", <http://warnadunia.com>, 16 Februari 2009.

¹² KUHPerdata (*burgelijk wetboek*) diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1313.

da hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹³

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:¹⁴

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai.

Hubungan hukum perikatan dengan perjanjian, dasar mengikat serta akibatnya.

Menurut KUHPPerdata perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan perikatan yang diatur dalam buku III KUHPPerdata, kecuali itu sumber perikatan yang lain adalah undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis serta ilmu pengetahuan.¹⁵

Menurut pasal 1233 KUHP bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang. Subekti mengatakan: "Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".¹⁶

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena

perjanjian atau karena hukum.¹⁷ Jadi sua-tu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan. Hubungan hu-kum adalah hubungan yang menim-bulkan akibat hukum yaitu adanya hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*).¹⁸

Hubungan hukum yang berasal dari perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi karena hukum dikarenakan undang-undang atau hukum yang menentukan tanpa perlu adanya persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu.¹⁹ Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Perikatan yang lahir karena undang-undang mencakup misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh isterinya.²⁰

Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah:²¹

- a. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPPerdata);
- b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPPerdata;
- c. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) diatur pada Pasal 1341 KUHPPerdata.

Ada beberapa aliran atau mazhab me-nyebutkan dasar mengikatnya suatu

¹³ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

¹⁴ Sudikno Mertokoesumo, *Op.Cit.*, hal. 82.

¹⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003, hal. 74.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit.*, hal. 1.

¹⁷ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal. 80.

¹⁸ *Ibid.* Perjanjian yang tidak mengikat atau yang tidak dapat dipaksakan dapat terjadi, misalnya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk keabsahan suatu perjanjian.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 80.

²⁰ *Ibid.*, hal. 44.

²¹ *Ibid.*, hal. 109.

perjanjian, yaitu sebagai berikut:²²

1. Mazhab hukum alam. Merupakan mazhab tertua yang berupaya menjelaskan hakikat mengikatnya hubungan-hubungan perdata (privat) berupa perjanjian.
2. Mazhab Viena (Hans Kelsen). Di-kenal sebagai “Doktrin Transaksi” atau “Tindakan Hukum” (*Legal Transaction atau Juristic Act*). Doktrin ini terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu Pertama, transaksi hukum sebagai tindakan yang menciptakan hukum dan yang menerapkan hukum; dan bentuk kedua, dan doktrin transaksi hukum ini adalah kontrak.
3. Mazhab Positivisme Yuridis (*Rudolf von Jhering*). Mazhab ini berpendapat bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tata hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya. Berkaitan dengan perjanjian, Rudolf van Jhering melihat kontrak tidak lain daripada suatu janji (*promise*), yang memiliki kekuatan hukum, yang berasal dan janji-janji yang dibuat para pihak itu sendiri.

Di samping mazhab diatas terdapat beberapa teori hukum yang menjelaskan hakikat mengikatnya perjanjian yaitu:

1. Teori Kehendak (*will theory*) yang menyatakan suatu kesepakatan mengikat karena para pihak menghendakinya untuk mengikatkan diri.
2. Teori Persetujuan (*the bargain theory*). Menurut teori ini suatu perjanjian bukan kehendak para pihak, tetapi persetujuan para pihak, dan persetujuan tersebut menjadi mengikat sepanjang yang telah disepakati para pihak.
3. Teori Kesetaraan (*the equivalent theory*), menyatakan bahwa para pihak dalam kesepakatan tersebut telah memberikan kesetaraan (kesamaan) bagi masing-masing pihak.
4. Teori Kerugian (*injurious-reliance theory*), menyatakan bahwa kesepakatan itu mengikat karena para

pihak telah menyatakan dirinya untuk bersikap dan bertindak menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap demikian itu, dan pelanggaran atas janji tersebut akan menimbulkan kerugian.²³

Subjek dan objek perjanjian

Subjek perjanjian sama dengan subjek perikatan yaitu pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian. Subjek bisa seseorang manusia atau suatu badan hukum. Subjek berupa manusia harus sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan. Objek dalam perjanjian berupa prestasi, yang berujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya suatu perikatan, yaitu: Objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, harus mungkin.²⁴

Di dalam suatu perjanjian, lazimnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

1. *Essentialia* yaitu bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercipta atau terwujud, misalnya jika dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang menjadi objek perjanjian serta harga dan barang tersebut.²⁶
2. *Naturalia* yaitu bagian yang oleh undang-undang dikatakan sebagai bagian yang bersifat mengatur. Berdasarkan unsur *naturalia* tersebut para pihak yang membuat perjanjian tidak terikat kepada ketentuan pasal-pasal di dalam Buku III KUH Perdata, tetapi para pihak boleh mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan

²² Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 65-67

²³ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale UP., 1954, hal. 150.

²⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal.

4.

²⁵ Mariam Darus Badruizaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996, hal. 99.

²⁶ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 69

- mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila para pihak telah mengaturnya secara tersendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang, seperti masalah pengaturan risiko menurut ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata atau masalah penyerahan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1477 KUH Perdata.²⁷
3. *Aksidentalita* yaitu bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian.²⁸

Syarat sahnya suatu perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:²⁹

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek perjanjian
4. Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah.

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 33-34.

Bentuk dan isi perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan.

Ada 3 bentuk perjanjian tertulis:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak .
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel.³⁰

Pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada bentuk-bentuk tertentu. Para pihak sering memilih bentuk perjanjian tertulis salah satu sebabnya karena memudahkan pembuktian atau merupakan bukti yang lebih kuat dari pada bentuk lisan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Untuk perjanjian jenis tertentu, undang-undang mengharuskan bentuk-bentuk tertentu, apabila tidak dipenuhi akibatnya perjanjian tersebut batal. Fungsinya bukan saja sebagai alat bukti namun merupakan syarat mutlak (*bestaanwaarde*) perjanjian tersebut, contoh dalam Pasal 38 KUHD ditentukan bahwa perjanjian untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris.

2. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah: "Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu."³¹

Salim H.S, mengatakan hukum kontrak adalah: "Keseluruhan dari dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".³²

³⁰ *Ibid*, hal.43.

³¹ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hal. 196.

³² Salim HS, *Op.cit.*, hal. 4.

Dari definisi diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah: Adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, akibat hukum.

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.³³

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.³⁴

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.³⁵ Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi

berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.³⁶

Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:³⁷

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".³⁸

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian,
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian,
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).³⁹

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUHPerdara memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

- a. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pi-

³³ Herlien Butliono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2001, hal. 64, sebagai prinsip-prinsip hukum kontrak, Nieuwenhuis menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*).

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional* (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.

³⁵ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op.Cit.*, hal. 50.

³⁶ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 97.

³⁷ Salim H.S, *Op.Cit.*, hal. 9.

³⁸ KUHPerdara, *Op.Cit.*, Pasal 1338 ayat (1)

³⁹ Sutan Remy Sjaideini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 147.

- hak yang membuatnya.
- b. Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
 - c. Pasal 1320 ayat (4) *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.
 - d. Pasal 1332 KUHPerdara batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan.
 - e. Pasal 1335 KUHPerdara, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang.
 - f. Pasal 1337 KUHPerdara, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.⁴⁰

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat 1 BW (lama) atau Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara: "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada

hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.⁴¹

4. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.⁴² Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdara: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".⁴³

Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pi-

⁴⁰ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, *Op.Cit.*, hal. 66.

⁴¹ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op.Cit.*, hal. 98.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hal. 56

⁴³ KHUPerdara, *Op.Cit.*, Pasal 1340 ayat (1).

hak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Disamping kelima asas itu, didalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Secara garis besar maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
2. Asas Persamaan Hak. Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.
3. Asas Moral. Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam pasal 1339 KUH Perdata.
4. Asas Kepatutan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan

dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian.

5. Asas Kebiasaan. Asas ini diatur dalam pasal 1339 *jo* 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
6. Asas Kepastian Hukum. Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
7. Asas keseimbangan. Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak.
8. Asas perlindungan. Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

3. Standar Keadilan Dalam Perjanjian

Berbicara tentang keadilan dalam kegiatan bisnis, menunjukkan bahwa keadilan berkaitan secara timbal balik bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujud keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Dipihak lain, praktek bisnis yang baik, etis, dan adil atau *fair*, akan ikut mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gelombang sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.⁴⁶

Beberapa paham atau teori yang menjelaskan tentang keadilan adalah:

1. Paham tradisional. Paham ini dipengaruhi oleh Aristoteles yang membagi keadilan secara tradisional

⁴⁶ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis tuntutan dan relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, cetakan ke 8, 2005, hal. 138.

menjadi tiga:⁴⁷

- a. Keadilan legal. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁸ Dasar moralnya: *Pertama*, semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan karena itu harus diperlakukan secara sama. *Kedua*, semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Karena itu, semua mereka harus diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁹ Juga berdasarkan prinsip keadilan legal, negara akan menjamin kegiatan bisnis yang sehat dan baik dengan mengeluarkan aturan dan hukum bisnis yang berlaku secara sama bagi semua pelaku bisnis.
- b. Keadilan distributif. Prinsip dasar keadilan distributif adalah distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil pembangunan.⁵⁰ Aristoteles menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai hal yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. Maksudnya, orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil.
- c. Keadilan komutatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil atau *fair* antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga

negara lainnya. Keadilan ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dan warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

2. Teori keadilan Adam Smith

Teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan Adam Smith mempunyai beberapa persamaan, namun mempunyai satu perbedaan penting, disamping perbedaan lain. Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan, yaitu keadilan komutatif, dengan alasan bahwa, "Keadilan sejati hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan satu orang atau pihak dengan orang yang lain".⁵¹

Adam Smith berpendapat bahwa ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif, yaitu:⁵²

- a. Prinsip *no harm* atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dalam interaksi sosial apa pun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapa pun.
- b. Prinsip *non-intervention*. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.
- c. Prinsip keadilan tukar. Menurut Smith "tujuan keadilan adalah melindungi orang dari kerugian yang diderita akibat tindakan orang lain". Prinsip keadilan komunikatif terutama menyangkut menahan atau mengekang diri sedemikian rupa sehingga tidak sampai melakukan tindakan yang merugikan orang lain, entah sebagai

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*, hal.142.

⁵¹ *Majalah Prisma*, Nomor 9, Tahun XXIV, September 1995, hal. 3-19.

⁵² A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Op.Cit.*, hal. 148.

manusia, anggota satu keluarga atau warga negara.⁵³

3. Teori keadilan distributif John Rawls.

Rawls menempatkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya, berupa “prinsip kebebasan yang sama”. Prinsip ini berbunyi: “Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua”.⁵⁴

Kendati demikian, Rawls sendiri mengkritik sistem ekonomi pasar karena dari segi lain pasar justru menimbulkan bahkan memperbesar jurang ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan miskin.

Atas dasar ini, Rawls lalu mengajukan prinsip keadilannya yang kedua, berupa Prinsip Perbedaan (*difference principle*), yaitu bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.

Dengan demikian, menurut Rawls, jalan keluar atas ketimpangan ekonomi adalah dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan kebijaksanaan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara objektif tidak mampu memanfaatkan peluang pasar secara maksimal.

4. Keselarasan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hen-

dak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁵⁵

Sehubungan dengan keadilan dalam perjanjian, beberapa sarjana mengajukan pemikiran tentang keadilan yang berbasis perjanjian antara lain J. Locke, JJ. Rousseau, Imanuel Kant, serta John Rawls. Para pemikir tersebut menyadari bahwa masyarakat bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Tanpa perjanjian orang tidak akan bersedia untuk terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut, terdapat hubungan antara keadilan dan perjanjian yang bersifat keterikatan, sehingga dalam pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Tujuan dari perjanjian tidak semata-mata pada saat terjadi apa yang diinginkan saat itu, tetapi juga harapan dimasa depan yang terwujud melalui perbuatan hukum terkait.⁵⁷

Pembangunan nasional kita bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam Kenyataannya, hal ini masih belum terwujud, masih ditemukan kesenjangan sosial ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi sampai saat ini.⁵⁸

Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Dalam praktek walaupun asas kebebasan

⁵³ Kund Haakonssen, *The science of a Legislator, The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith*, Chambridge: Chambridge Univ. Press, 1981, hal. 99.

⁵⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford: Oxford Univ. Press, 1992, hal. 302.

⁵⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal. 239.

⁵⁶ Reimon Wacks, *Op.Cit.*, hal. 191.

⁵⁷ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Op.Cit.*, 200, hal. 42.

⁵⁸ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Op.Cit.*, hal. 137.

berkontrak di kedepankan untuk mencapai kesepakatan pembentukan perjanjian ternyata masih menimbulkan banyak persoalan hukum, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian itu sendiri, masih belum mampu mengakomodir keseimbangan dan perlindungan diantara para pihak, sehingga berakibat belum dapat menjamin keadilan dalam melakukan perjanjian. Dengan melandaskan kepada asas-asas hukum perjanjian antara lain asas keseimbangan, faktor keadilan suatu perjanjian bukan hanya merupakan kesetaraan prestasi, melainkan sebagai kesetaraan para pihak.⁵⁹

Ciri dan unsur yang dijadikan penopang bagi terselenggaranya suatu negara hukum haruslah bermuara pada suatu tujuan hukum yaitu penegakan keadilan. Masyarakat sebagai subyek dari hukum haruslah diberi akses terhadap keadilan itu sendiri baik melalui hukum materilnya maupun hukum formilnya. Sistem peradilan sangat berperan penting untuk menciptakan akses terhadap keadilan (*access to justice*) tersebut. Akses terhadap keadilan harus bersifat terbuka dan setara bagi siapapun warga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga nantinya mampu mewujudkan apa yang disebut sebagai keadilan untuk rakyat dan keadilan untuk semua (*justice for the people and justice for all*). Adapun peran yang dapat dijalankan oleh lembaga peradilan adalah memberikan layanan keadilan (*service to justice*) bagi para pencari keadilan (*justiabelen*).⁶⁰ Dalam praktek, perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak ternyata belum memberikan keadilan kepada para pihak, akibatnya sering menimbulkan berbagai masalah hukum.

Pemahaman asas keseimbangan dalam perjanjian dapat ditelusuri dari pen-

dapat ahli hukum Indonesia, seperti Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darus Badruzaman, Sri Gambir Melati Hatta, Ahmadi Miru, Salim HS, Bismar Nasution, para ahli ini berpendapat secara umum asas keseimbangan merupakan keseimbangan posisi pada pihak yang melakukan kesepakatan. Jika terjadi ketidakseimbangan posisi dalam perjanjian akan menimbulkan persoalan diabaikannya pelaksanaan prinsip keadilan dalam perjanjian.

Daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang bersepakat perlu diatur mulai pada saat pembentukan perjanjian kerja. Tujuan akhir dari asas keseimbangan adalah menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Untuk menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sudah harus dilaksanakan.⁶¹ Dalam KUHPPerdata asas keseimbangan ini masih diabaikan padahal ia merupakan elemen penting dalam proses pembentukan perjanjian secara umum.

Beranjak dari kebebasan berkontrak dalam sistem KUHPPerdata, daya kerja asas keseimbangan mempunyai makna imperatif yang memaksa para pihak untuk tunduk agar tujuan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dapat dicapai. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, posisi para pihak (hak kehendak-*wilsrecht*) diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak.⁶² Apabila terdapat posisi yang tidak seimbang di antara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dari tujuan melaksanakan perjanjian. Kesan yang di munculkan dalam penggunaan asas keseimbangan pertama-tama lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak, kesamaan pembagian tanpa

⁵⁹ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 225.

⁶⁰ Basuki Rekso Wibowo, *Laporan penelitian Pembenahan Administrasi Peradilan*, Pusat Penelitian Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badab Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012, hal. 26.

⁶¹ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 227.

⁶² *Ibid*, hal. 228.

memperhatikan proses yang berlangsung dalam pembagian tersebut, keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah proses.⁶³

Dalam memahami keberadaan asas proposionalitas tidak terlepas dari asas-asas pokok hukum perjanjian.⁶⁴ Pemahaman ini perlu untuk mengetahui cara kerja asas proposionalitas dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain. Asas-asas tersebut tidak terpisah, namun dalam berbagai hal saling mengisi dan melengkapi. Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang hendak dicapai yaitu tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis, sebagai suatu pola hubungan win-win solution yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisma.⁶⁵

Mengenai asas kebebasan berkontrak hendaklah didasarkan atas asas kepercayaan, asas konsensualisme dan asas itikad baik, asas keseimbangan dan asas perlindungan. Atas perjanjian yang disepakati para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan asas kepercayaan yang teguh dan kemauan baik para pihak. Kepercayaan dan itikad baik merupakan hal penting agar tujuan yang diperjanjikan dapat tercapai sekaligus memperkecil potensi yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan perjanjian dikemudian hari.

Agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, maka diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan dan asas

perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Fungsi dan tujuan hukum kontrak tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Keadilan adalah sebagai suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hal ini jelas dilihat pada dasar dan ideologi negara Pancasila, yaitu: Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara tentang keadilan berarti adanya keseimbangan dan terjadinya kesamaan hak dan kewajiban. Untuk tercapainya keadilan, dalam suatu perjanjian harus ada keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian antara lain: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.

Didalam merumuskan dan melaksanakan isi substansi hukum harus memperhatikan kepentingan semua pihak, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi. Apabila timbul sengketa mengenai perjanjian penegak hukum harus mengutamakan keadilan dengan tidak semata-mata berdasarkan pada perjanjian yang dilandasi kebebasan berkontrak dan kesepakatan namun harus memperhatikan kesela-

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media, 2003, hal. 196.

⁶⁴ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 229.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 230.

rasan dari seluruh asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian.

SARAN

Apabila timbul masalah yang berhubungan dengan perjanjian, maka penyelesaiannya tidak hanya didasarkan pada perjanjian yang ada yang didasarkan asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan namun harus memperhatikan keselarasan dari semua asas-asas hukum perjanjian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Friedman, Lawrence Meir, *American Law An Introduction*, Terjemahan Wisnu Basuki, Jakarta: Tanusa., 2001.
- Haakonssen, Kund, *The science of a Legislator, The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith*, Chambridge: Chambridge Univ. Press, 1981.
- Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2001.
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Bekontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH*

Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996.

- _____, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-undang)*, Bandung: CV. Mandar Maju. 1994.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Oxford: University of Press, 1992.
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale UP, 1954
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya*, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Wacks, Reimon, *Jurisprudence*, London: Blackstones Press Limited , 1995.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh*, Bandung: Sumur Bandung, 1979.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976.

C. Disertasi/ Jurnal /Makalah/Artikel/ Majalah

Basuki Rekso Wibowo, *Laporan penelitian Pembinaan Administrasi Peradilan*, Pusat Penelitian Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012.

Hasibuan, Fauzie Yusuf, Disertasi, *Harmonisasi Prinsip Unidroit Kedalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Berkontrak Dalam Kegiatan Anjak Piutang*, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, 2009.

Ketut Sendra, *Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Perjanjian Polis Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Di Indonesia*, Disertasi, Universitas

Jayabaya Jakarta, 2013.

Majalah Prisma, Nomor 9, Tahun XXIV, September 1995.

Majalah, *Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah; Telaah Atas Politik Ekonomi Adam Smith*, Seri Filsafat Atma Jaya 17, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dafam Kerangka Hukum Nasional* (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.

D. Internet

Anonim, *Hukum Kontrak*, <http://warnadunia.com>, 16 Februari 2009.